



PUTUSAN

No. 1553 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/17 Agustus 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Aries Blok O-6/10 RT 05/06, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur PT. TIRTAMAS NUSA SURYA (PT. TNS) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena di- dakwa :

Bahwa Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. Bank Century Tbk, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WIJAYA, LINDA WANGSADINATA dan ARGA TITRA KIRANA (dalam berkas terpisah) pada tanggal 05 Mei 2006 sampai dengan bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yaitu telah menggunakan PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi PT. Bank Century, Tbk untuk mengelola dan menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank berupa 44 unit kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah uang hasil penjualan AYDA ditransfer ke rekening PT. TNS kemudian tidak disetorkan ke PT. Bank Century Tbk dan untuk mengelabui hal tersebut dibuatlah seolah-olah PT. TNS menerima kredit dari PT. Bank Century Tbk sehingga Bank Century mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya mempunyai hubungan dengan PT. Bank Century, Tbk sesuai AKTA 30 tanggal 05 Mei 2006 perihal Kuasa dari PT. Bank Century, Tbk pada PT. Tirtamas Nusa Surya untuk mengurus dan memohon perijinan tanah, ijin prinsip pembebasan lahan, ijin peruntukan penggunaan tanah/- SIPPT, IPB dan IMB atas 44 SHGB Kelapa Gading, mengadakan negosiasi dengan pihak lain untuk mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah 44 SHGB Kelapa Gading. Terdakwa menerima kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, Terdakwa sebagai Penerima Kuasa berhak memberi kuasa pada pihak lain dan sesuai Akta 31 tanggal 05 Mei 2006 Terdakwa mempunyai wewenang dalam hal perjanjian jual beli asset milik Bank berupa 44 SHGB Kelapa Gading antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan BPK Penabur ;
- Bahwa dalam Bank Century pengelolaan AYDA eks. PT. Budi Makassar Jaya Abadi dilaksanakn oleh ARGATA TIRTA KIRANA selaku Divisi Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Century, Unit AYDA dan oleh DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK) ;

- Bahwa Divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen Jaminan AYDA PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai. Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : Penyimpan photo copy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya, Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks Debitur atas nama PT. Budi Makasar/Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Century, Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh Terdakwa TOTO KUNTJORO (Direktur PT. TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan manage asset-aset milik Bank Century. Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank. Dengan prosedur sebagai berikut : AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh cabang. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya cabang menyerahkan photo copy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA. AYDA dicatatkan (di input) di komputer dalam program Equation. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (Outstanding). Setiap akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal. Bagian SKPK mendistribusikan laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TNS berdasarkan surat dari Direksi Bank Century diberi kuasa melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



berupa : Kavling rumah sebanyak 37 unit dengan luas seluruhnya 25.637 M², 44 unit kavling town house seluas 9500 M², 2 unit bangunan ruket tiga lantai 170 M², Kavling Ruket sebanyak 8 unit seluas 688 M² kesemuanya terletak di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, sehingga Terdakwa berhak untuk :
 - 1 Melakukan pembayaran pajak ;
 - 2 Melakukan pembayaran asset ;
 - 3 Melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk dijual ;
 - 4 Mengeluarkan biaya-biaya lain ;
 - 5 memutuskan harga penjualan asset ;
 - 6 Melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah di sepakati oleh Bank ;
 - 7 Melakukan negosiasi ;
 - 8 Menentukan persyaratan/kondisi jual beli ;
 - 9 Menerima pembayaran ;
 - 10 Membuatkan tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan ;
 - 11 Akta Jual Beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan disaksikan oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS ;
 - 12 Dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja ;
- Bahwa hasil penjualan Netto (setelah dipotong pajak) diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank Century (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian pengelolaan dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual di bawah sampai dengan Rp. 1 milyar, 1/2% untuk harga di atas Rp. 1 milyar ;
- Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT. TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT. TNS, uang pembayaran berasal dari PT. TNS, semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT. TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor : 961.1/Century/X/05, tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT. Bank Century Tbk menunjuk PT. TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lt 3, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : Mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century, Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutus harga jual, menentukan syarat/kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi ;
- Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 06 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century, Tbk memberi kuasa kepada terdakwa selaku Direktur PT. TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 M², di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500 M² di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) unit bangunan Rukat 3 lantai dengan luas total 170 M² di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) unit bangunan Rukat 3 lantai dengan luas total 688 M² di Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam melakukan jual beli 44 kavling tanah yang merupakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank Century diawali adanya BPK Penabur yang mempunyai rencana pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading, oleh karena itu CHRISTIANTO HANDOYO salah satu pengurus BPK Jakarta datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lt. 22 Jl. Asia Afrika Kav. 8 Jakpus dan bertemu dengan HAMIDY (Wakil Direktur Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat sertifikat dari 44 unit kavling tanah, HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp. 7 Juta/- M². Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2006, Notaris Buntario Tigris, SH.SE.MH. yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur memberi informasi kalau mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century selanjutnya Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan dengan ROBERT TANTULAR ;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2006 BPK Penabur bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lt. 3 Jl. Asia Afrika Jakpus. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat :
 - 1 Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat ;
 - 2 Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan ;
 - 3 Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual ;Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil ;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan lagi yang dihadiri oleh BPK Penabur, ROBERT TANTULAR, Notaris BUNTARIO dan Terdakwa Ir. TOTOK KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp. 68,5 milyar, Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut ;
- Bahwa 44 sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di kelapa gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 04 Mei 2006 telah di keluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRAWATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH.SE.MH., pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Kadiv Legal Bank Century ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditandatangani oleh ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 03 Mei 2006 perihal Pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh Wakil Direktur HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan sertifikat dan perubahan



peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 04 Mei 2006 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2006 dilakukan perjanjian jual beli sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor : 31 dihadapan Notaris Buntario Tigris, SH.SE.MH., dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 68,5 milyar dimana penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di gedung Sentral Senayan I Lt. 16 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat pada saat itu ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir. TOTOK KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANO HANDOYO DAN YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte Nomor : 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Akte Nomor : 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp. 17.125.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century ;
- Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 05 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 08 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada Kepala Divisi Hukum Bank Century ARGA TIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 04 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga sertifikat tersebut dilebur menjadi 1 pada tanggal 16 Januari 2008 ;
- Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap di mana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual dan dibayarkan kepada Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA selaku Direktur PT. TNS melalui transfer ke rekening a.n PT. TNS di Bank Century No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022.0000.540.481.010 pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- 1 Tanggal 08-05-2006 dibayar Rp. 17,125 milyar sebagai uang muka pembayaran ;
- 2 Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp. 20,55 milyar setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan (SP3L) ;
- 3 Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp. 6,028 milyar setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan ;
- 4 Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp. 6,028 milyar setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak ;
- 5 Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp. 3 milyar ;
- 6 Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp. 4 milyar ;
- 7 Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp. 5,333,5 milyar ;
- 8 Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp. 1,7 milyar ;
- 9 Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp. 250 juta ;

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp. 64.014.500.000,00 ;

- Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang Direktornya adalah Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk Bilyet Giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT. Century Mega Investindo ;
- Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan, LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas/kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century, Tbk, lalu DARSO minta agar LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh DARSO, meskipun LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari DARSO WIJAYA dan perintah dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja. Bahwa Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA kemudian menandatangani permohonan kredit kepada Bank Century sebagai rekayasa dalam jual beli 44 kavling tanah yang merupakan AYDA milik Bank Century tersebut sehingga selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya maka PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000.- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, "Sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 50 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera masuk tahanan rutan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Disita dari EUIS LINDRAWATI :

- Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading ;
- Memo tanggal 03/05/2006 perihal Pengeluaran 44 Sertifikat AYDA ;
- Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
- Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
- Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan Akta Perjanjian No. 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima Akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 08 Agustus 2006 ;
- Tanda terima Dokumen Kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp. 75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007 ;
- Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No. 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007 ;
- Internal memo dari bagian AYDA No. 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007 ;
- Memo Analisa Kredit/MAK No. 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
- Formulir Persetujuan Kredit/FPK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
- Surat kepada PT. TNS No. 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit ;
- Surat Kuasa Direksi No. 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;
- Persetujuan Komisaris No. 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006 ;
- Surat Aksep Rp. 75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007 ;
- Perjanjian kredit No. 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Internal memo dari bagian AYDA No. 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal Permohonan Discount/Potongan Harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT. TIRTAMAS NUSA SURYA ;
- 44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
 - 1 SHGB No. 6548/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 50 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 51 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 2 SHGB No. 6549/Kelapa Gading Kuasa No. 53 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 3 SHGB No. 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 56 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 4 SHGB No. 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 59 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 5 SHGB No. 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 62 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 6 SHGB No. 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 65 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 7 SHGB No. 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 68 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 8 SHGB No. 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 71 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 9 SHGB No. 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 74 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 10 SHGB No. 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 77 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 11 SHGB No. 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 12 SHGB No. 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 83 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 84 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 13 SHGB No. 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 86 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 86 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 14 SHGB No. 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 89 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 89 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 15 SHGB No. 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 92 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 93 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 16 SHGB No. 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 95 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 96 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 SHGB No. 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 99 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 18 SHGB No. 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 102 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 19 SHGB No. 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 105 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 20 SHGB No. 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 108 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 21 SHGB No. 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 111 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 22 SHGB No. 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 114 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 23 SHGB No. 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 117 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 24 SHGB No. 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 119 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 120 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 25 SHGB No. 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 122 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 123 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 26 SHGB No. 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 126 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 27 SHGB No. 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 128 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 129 tanggal 04 Juli 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 SHGB No. 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 131 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 132 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 29 SHGB No. 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 134 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 135 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 30 SHGB No. 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 137 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 138 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 31 SHGB No. 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 140 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 141 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 32 SHGB No. 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 143 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 144 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 33 SHGB No. 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 179 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 180 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 34 SHGB No. 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 146 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 147 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 35 SHGB No. 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 149 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 150 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 36 SHGB No. 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 152 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 153 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 37 SHGB No. 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 155 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 156 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 38 SHGB No. 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 158 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 159 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 SHGB No. 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 161 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 162 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 40 SHGB No. 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 164 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 165 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 41 SHGB No. 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 167 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 168 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 42 SHGB No. 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 170 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 171 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 43 SHGB No. 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 173 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 174 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 44 SHGB No. 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 176 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 177 tanggal 04 Juli 2002 ;
2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG
 - a. Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 an. PT.TNS (sebanyak 1 lembar) ;
 - b. Voucher debet umum & voucher kredit umum an. PT.TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar) ;
 - c. Hasil print out transsaction history an.PT.TNS (sebanyak 4 lembar) ;
3. Disita dari JEBARUS VITALIS
 - 1 2 lembar cetak print Sistem Informasi Debitur (SID) DIN : 18497090310270000191 nama Debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan November 2010) ;
 - 2 1 lembar cetak print total kewajiban Debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010) ;
 - 3 Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century, Tbk periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember 2007 ;
4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- b. Surat Kuasa No. 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 09 September 1999 ;
- c. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- d. Surat Kuasa No. 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
- e. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century, Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- f. Surat Kuasa No. 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005 ;
- g. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- h. Surat Penunjukan No. 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 03 Desember 2002 ;
- i. Surat Perjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- j. Surat Penunjukan No. 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
- k. Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century, Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- l. Surat Penunjukan No. 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 ;
- m. Surat BPK Penabur Jakarta No. 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, SE., DARSO WIDJAYA, SE.MM., LINDA WANGSADINATA dan ARGA TIRTA KIRANA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 05 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan secara bersama- sama ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

1. Disita dari EUIS LINDRAWATI :

- Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading ;
- Memo tanggal 03/05/2006 perihal Pengeluaran 44 Sertifikat AYDA ;
- Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
- Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
- Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan Akta Perjanjian No. 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima Akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 08 Agustus 2006 ;
- Tanda terima Dokumen Kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp. 75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007 ;
- Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No. 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007 ;
- Internal memo dari bagian AYDA No. 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007 ;
- Memo Analisa Kredit/MAK No. 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
- Formulir Persetujuan Kredit/FPK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
- Surat kepada PT. TNS No. 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit ;
- Surat Kuasa Direksi No. 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;
- Persetujuan Komisaris No. 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006 ;
- Surat Aksep Rp. 75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007 ;
- Perjanjian kredit No. 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007 ;
- Internal memo dari bagian AYDA No. 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal Permohonan Discount/Potongan Harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT. TIRTAMAS NUSA SURYA ;
- 44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
 - 1 SHGB No. 6548/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 50 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 51 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 2 SHGB No. 6549/Kelapa Gading Kuasa No. 53 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 3 SHGB No. 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 56 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 4 SHGB No. 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 59 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 5 SHGB No. 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 62 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 6 SHGB No. 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 65 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 7 SHGB No. 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 68 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 8 SHGB No. 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 71 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 9 SHGB No. 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 74 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 10 SHGB No. 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 77 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 11 SHGB No. 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 12 SHGB No. 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 83 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 84 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 13 SHGB No. 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 86 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 86 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 14 SHGB No. 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 89 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 89 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 15 SHGB No. 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 92 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 93 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 SHGB No. 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 95 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 96 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 17 SHGB No. 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 99 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 18 SHGB No. 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 102 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 19 SHGB No. 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 105 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 20 SHGB No. 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 108 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 21 SHGB No. 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 111 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 22 SHGB No. 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 114 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 23 SHGB No. 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 117 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 24 SHGB No. 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 119 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 120 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 25 SHGB No. 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 122 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 123 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 26 SHGB No. 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 126 tanggal 04 Juli 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 SHGB No. 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 128 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 129 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 28 SHGB No. 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 131 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 132 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 29 SHGB No. 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 134 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 135 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 30 SHGB No. 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 137 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 138 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 31 SHGB No. 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 140 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 141 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 32 SHGB No. 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 143 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 144 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 33 SHGB No. 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 179 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 180 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 34 SHGB No. 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 146 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 147 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 35 SHGB No. 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 149 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 150 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 36 SHGB No. 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 152 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 153 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 37 SHGB No. 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 155 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 156 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 SHGB No. 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 158 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 159 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 39 SHGB No. 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 161 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 162 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 40 SHGB No. 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 164 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 165 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 41 SHGB No. 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 167 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 168 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 42 SHGB No. 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 170 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 171 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 43 SHGB No. 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 173 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 174 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 44 SHGB No. 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 176 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 177 tanggal 04 Juli 2002 ;
2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG
 - a. Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 an. PT.TNS (sebanyak 1 lembar) ;
 - b. Voucher debit umum & voucher kredit umum an. PT.TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar) ;
 - c. Hasil print out transsaction history an.PT.TNS (sebanyak 4 lembar) ;
 3. Disita dari JEBARUS VITALIS :
 - 1 2 lembar cetak print Sistem Informasi Debitur (SID) DIN : 18497090310270000191 nama Debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan November 2010) ;
 - 2 1 lembar cetak print total kewajiban Debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century, Tbk periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember 2007 ;
4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
 - b. Surat Kuasa No. 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 09 September 1999 ;
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
 - d. Surat Kuasa No. 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
 - e. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century, Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
 - f. Surat Kuasa No. 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005 ;
 - g. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
 - h. Surat Penunjukan No. 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 03 Desember 2002 ;
 - i. Surat Perjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
 - j. Surat Penunjukan No. 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
 - k. Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century, Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
 - l. Surat Penunjukan No. 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 ;
 - m. Surat BPK Penabur Jakarta No. 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, SE., DARSO WIDJAYA, SE.MM., LINDA WANGSADINATA dan ARGATIRTA KIRANA ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/PID/2012/PT.DKI. tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 05 Oktober 2011 No. 917/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/ Pid/2012/PT.DKI. tanggal 29 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 917/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Oktober 2011 telah mengambil alih dan sependapat dengan pertimbangan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 September 2011, kecuali dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Termohon Kasasi yang menurut Jaksa/Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WDAYA, LINDA WANGSADINATA dan ARGATITRA KIRANA (dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan Bank Century mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) suatu jumlah yang sangat besar yang pada akhirnya kerugian tersebut ditanggung oleh Negara mengingat Bank Century akhirnya diambil alih oleh LPS ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WIJAYA, LINDA WANGSADINATA dan ARGATITRA KIRANA yang bisa mengacaukan perekonomian nasional dan berdampak sistemik bagi perekonomian nasional sampai akhirnya perlu dibentuk Pansus CENTURY di DPR RI. Di mana perkara a quo terbongkar karena adanya rekomendasi dari Pansus CENTURY di DPR RI sehingga akhirnya dibentuk Tim Gabungan dari Bareskrim Mabes POLRI, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pada Bank Century dan menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WIJAYA, LINDA WANGSADINATA dan ARGATITRA KIRANA (dalam berkas terpisah) ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA sebagai seorang yang berpendidikan Sarjana tentunya telah secara sadar memikirkan akibat maupun resiko yang bakal dihadapinya saat melakukan tindak pidana di bidang perbankan berupa pencatatan tidak benar atas fasilitas kredit yang dilakukan oleh para pengurus, pegawai dan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA selaku selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya yang mempunyai hubungan dengan PT. Bank Century, Tbk sesuai Akta 30 tanggal 05 Mei 2006 perihal Kuasa dari PT. Bank Century, Tbk pada PT. Tirtamas Nusa Surya untuk mengurus dan memohon perijinan tanah, ijin prinsip pembebasan lahan, ijin peruntukan penggunaan tanah/SIPPT, IPB dan IMB atas 44 SHGB Kelapa Gading, mengadakan negosiasi dengan pihak lain untuk mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah 44 SHGB Kelapa Gading. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WIJAYA, LINDA WANGSAPINATA dan ARGASITRA KIRANA (dalam berkas terpisah) antara lain :

- a. Proses pemberian kredit hanya merupakan rekayasa dan bersifat komando karena baru dilakukan jauh hari setelah penjualan AYDA kepada BPK Penabur dan dana hasil penjualan AYDA telah dipakai/digelapkan oleh Robert Tantular ;
- b. Untuk mengaburkan praktek tidak sehat tersebut maka beberapa dokumen dibuat secara tanggal mundur (back dated) antara lain surat permohonan dari PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS), internal memo, formulir persetujuan kredit, dan memo analisa kredit ;
- c. Agunan kredit berupa AYDA yang dibeli namun faktanya AYDA tersebut tidak berada dalam penguasaan Bank karena telah dijual oleh PT. TNS kepada BPK Penabur ;

Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan amar putusan banding tersebut menjadi sangat subyektif sekali sementara Terdakwa sendiri tidak menghiraukan resiko yang bakal dihadapinya termasuk tidak memikirkan akibat perbuatannya bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya karena akibat perbuatan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, HAMIDY, DARSO WIJAYA, LINDA

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGSADINATA dan ARGATITRA KIRANA (dalam berkas terpisah) mengakibatkan Bank Century mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (tujuh puluh milyar enam puluh empat juta rupiah) yang pada akhirnya kerugian tersebut ditanggung oleh Negara mengingat Bank Century akhirnya diambil alih oleh LPS, sehingga tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ;

Dalam kesempatan ini Jaksa/Penuntut Umum mencoba menguraikan kembali mengenai azas pemidanaan yaitu azas manfaat, yang meliputi tiga kepentingan yaitu :

- 1 Bermanfaat untuk kepentingan general prevention ;
- 2 Bermanfaat untuk kepentingan criminal policy, atau untuk kepentingan penegakkan hukum, baik dengan menggunakan penal maupun non penal ;
- 3 Bermanfaat untuk kepentingan penyadaran diri Tterdakwa/narapidana atas perbuatannya ;

Bahwa apa yang telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 29 Februari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 917/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Oktober 2011 dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Termohon Banding dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, tidak mencerminkan azas manfaat baik untuk kepentingan general prevention atau untuk pencegahan umum dari perbuatan pidana/kejahatan yang sama maupun untuk kepentingan criminal policy, atau untuk kepentingan penegakkan hukum dan tidak memberikan efek penyadaran diri terhadap Terdakwa/Termohon Kasasi atas perbuatannya serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat yang secara tidak langsung akhirnya menjadi korban karena pada akhirnya kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) tersebut ditanggung oleh Negara mengingat Bank Century akhirnya diambil alih oleh LPS ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- 1 Keberatan Terhadap Putusan Yang Tidak Mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) :

Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum dari Pemohon (Terdakwa). Padahal menurut ketentuan hukum acara pidana dan prinsip dasar hukum menjelaskan bahwa suatu putusan HARUS mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan, termasuk Nota Pembelaan baik dari Penasehat Hukum maupun dari Terdakwa sendiri. Hal ini dimaksudkan agar setiap dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dikoreksi

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



dan diperbaiki dengan fakta-fakta yang belum disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga kebenaran materiil dapat terungkap dengan benar. Oleh sebab itu Judex Facti harus mempertimbangkan Nota Pembelaan agar tampak jelas fakta dan argumentasi hukum yang secara materiil terbukti ;

Bahwa, dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum telah diuraikan dengan panjang lebar suatu peristiwa hukum yang bermula dari suatu transaksi perbankan biasa yang tunduk ke dalam hukum perdata dan Perbankan. Bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas adanya suatu peristiwa hukum dimaksud ;

Bahwa, putusan Judex Facti telah tidak mencerminkan kebenaran materiil dalam keputusannya akibat dari tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum ;

2 Keberatan Terhadap Putusan Yang Tidak Menerapkan Asas Pra-Yudicial :

Bahwa Asas Pra-Yudicial merupakan asas yang diatur dalam Pasal 81 KUHP yaitu penuntutan pidana ditunda karena masih adanya suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan lain ;

Bahwa, dari seluruh BAP saksi dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat dua peristiwa hukum perdata yang saling keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, di mana perbuatan perdata tersebut dianggap perbuatan pidana oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Majelis Hakim dengan alasan adanya rekayasa dalam proses peristiwa perdata dimaksud. Jika salah satu peristiwa hukum tersebut merupakan perbuatan pidana maka yang lainnya juga pidana, atau sebaliknya, jika salah satu peristiwa hukum tersebut merupakan perbuatan perdata maka yang lainnya perdata juga. Sedangkan salah satu dari peristiwa hukum perdata tersebut masih dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan menentukan apakah perbuatan perdata tersebut sah menurut hukum atau tidak. Keabsahan peristiwa perdata tersebut akan menentukan adanya rekayasa atau tidak, yang selanjutnya akan menentukan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim merupakan perbuatan pidana atau perbuatan perdata ;

Bahwa, peristiwa perdata pertama adalah peristiwa kesepakatan bersama untuk jual beli pada tanggal 05 Mei 2006 atas objek AYDA 44 kavling tanah yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara antara PT. Bank Centuy sebagai pemilik



yang diwakili oleh Dirut Hermanus Hasan Muslim dan Wadirut, Hamidi dengan PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) sebagai pembeli yang diwakili oleh Dirut Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya (Terdakwa). Dalam kesepakatan tersebut disebutkan cara pembayaran pembelian 44 kavling tanah tersebut dari peristiwa tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses permohonan dan penanda tangan Perjanjian Kredit pada tanggal 27 September 2007, Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108 ;

Bahwa, peristiwa perdata kedua adalah peristiwa penanda tangan Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108 pada tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran secara kredit atau angsuran atas pembelian 44 kavling tanah yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di mana Perjanjian Kredit tersebut diawali dengan permohonan kredit oleh Pemohon, yang kemudian diproses oleh pihak PT. Bank Century dan setelah Pemohon memenuhi semua pernyataan sesuai prosedur PT. Bank Century dan aturan perbankan lainnya kemudian dibuat dan ditanda- tangani perjanjian kredit tersebut ;

Bahwa, terhadap peristiwa kesepakatan bersama untuk jual beli pada tanggal 05 Mei 2006 dan Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108 saat ini sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 210/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., di mana salah satu petitum yang dimintakan adalah menyatakan mengesahkan kesepakatan bersama untuk jual beli pada tanggal 05 Mei 2006 dan Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108. Jika Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara tersebut mengabulkan permintaan Pemohon (Penggugat), maka seluruh peristiwa yang didakwakan oleh JPU dan diputuskan oleh Judex Facti adalah peristiwa perdata dan oleh sebab itu Pemohon (Terdakwa) harus dibebaskan dari segala tuntutan ;

3. Keberatan Terhadap Putusan Yang Tidak Menerapkan Alat Bukti Tertulis :

Bahwa, dugaan tindak pidana Perbankan berawal dari suatu transaksi Perbankan biasa, di mana dalam transaksi tersebut hanya dapat dibuktikan dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Job Discriptions (pembagian tugas) dari Bank bersangkutan. Apabila terdapat prasyarat dalam suatu proses transaksi perbankan yang tidak dipenuhi maka hanya dapat dibuktikan dari kelengkapan dokumen yang tidak lengkap. Begitu juga, jika dalam transaksi perbankan ditemukan adanya dugaan perbuatan tindak pidana perbankan maka yang harus dibuktikan adalah adanya prasyarat dan atau prosedur yang tidak dipenuhi tetapi transaksi dimaksud tetap terlaksana ;



Bahwa, oleh sebab itu Judex Facti Harus benar-benar menerapkan bukti tertulis dalam mengambil keputusannya. Dalam perkara a quo yang menjadi bukti tertulis adalah bukti kesepakatan bersama untuk jual beli pada tanggal 05 Mei 2006 dan syarat dan atau prosedur Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108 pada tanggal 27 September 2007. Dari dua bukti tersebut Judex Facti tidak benar-benar mempertimbangkan, bahkan mengabaikan dan lebih melihat keterangan dari satu saksi yaitu saksi Linda ;

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah salah memberi pertimbangan dalam putusan a quo, karena tidak mempertimbangkan bukti kesepakatan Bersama untuk jual beli pada tanggal 05 Mei 2006 dan syarat dan atau prosedur Perjanjian Kredit No. 1022/LH/IX/07/108 pada tanggal 27 September 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dibuat dengan pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) ;
- 2 Bahwa kasus Bank Century berkaitan dengan kasus pembobolan Bank tersebut oleh Robert Tantular Cs, yang telah menimbulkan kerugian Negara karena akhirnya ditanggulangi oleh Negara karena Bank Century akhirnya diambil alih oleh JPS ;
- 3 Bahwa kerugian Negara sangat besar yaitu sekitar Rp. 75.064.000.000,- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) dalam hal ini Bank Century ;
- 4 Bahwa Judex Facti kurang pula mempertimbangkan aspek hukum Perbankan yang dalam skala nasional dapat merusak sistim keuangan Negara ;
- 5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat mempengaruhi iklim politik hingga sekarang yang terkait dengan kasus Bank Century ;
- 6 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang mengalihkan perkara a quo ke ranah hukum perdata tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahwa kerugian yang harus ditanggung oleh Negara, karena Terdakwa melakukan pencatatan palsu di sektor Perbankan telah terbukti, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa lagi pula putusannya telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang dianalisis melalui proses hukum dalam pembuktiannya yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/PID/2012/PT.DKI. tanggal 29 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 05 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 29 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 05 Oktober 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN" ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari EUIS LINDRAWATI :
 - 1 Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading ;
 - 2 Memo tanggal 03/05/2006 perihal Pengeluaran 44 Sertifikat AYDA ;
 - 3 Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
 - 4 Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 04 Mei 2006 ;
 - 5 Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan Akta Perjanjian No. 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima Akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 08 Agustus 2006 ;
 - 6 Tanda terima Dokumen Kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp. 75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007 ;
 - 7 Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No. 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007 ;
 - 8 Internal memo dari bagian AYDA No. 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007 ;
 - 9 Memo Analisa Kredit/MAK No. 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
 - 10 Formulir Persetujuan Kredit/FPK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07 ;
 - 11 Surat kepada PT. TNS No. 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit ;
 - 12 Surat Kuasa Direksi No. 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;
 - 13 Persetujuan Komisaris No. 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007 ;
 - 14 Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006 ;
 - 15 Surat Aksep Rp. 75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Perjanjian kredit No. 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007 ;
- 17 Internal memo dari bagian AYDA No. 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal Permohonan Discount/Potongan Harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT. TIRTAMAS NUSA SURYA ;
- 18 44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
 - 1 SHGB No. 6548/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 50 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 51 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 2 SHGB No. 6549/Kelapa Gading Kuasa No. 53 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 3 SHGB No. 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 56 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 4 SHGB No. 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 59 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 5 SHGB No. 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 62 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 6 SHGB No. 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 65 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 7 SHGB No. 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 68 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 8 SHGB No. 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 71 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 9 SHGB No. 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 74 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 10 SHGB No. 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 77 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 11 SHGB No. 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 12 SHGB No. 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 83 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 84 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 13 SHGB No. 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 86 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 86 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 14 SHGB No. 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 89 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 89 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 15 SHGB No. 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 92 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 93 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 16 SHGB No. 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 95 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 96 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 SHGB No. 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 99 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 18 SHGB No. 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 102 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 19 SHGB No. 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 105 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 20 SHGB No. 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 108 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 21 SHGB No. 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 111 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 22 SHGB No. 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 114 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 23 SHGB No. 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 117 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 24 SHGB No. 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 119 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 120 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 25 SHGB No. 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 122 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 123 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 26 SHGB No. 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 126 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 27 SHGB No. 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 128 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 129 tanggal 04 Juli 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 SHGB No. 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130 tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 131 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 132 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 29 SHGB No. 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 134 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 135 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 30 SHGB No. 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 137 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 138 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 31 SHGB No. 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 140 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 141 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 32 SHGB No. 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 143 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 144 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 33 SHGB No. 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 179 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 180 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 34 SHGB No. 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 146 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 147 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 35 SHGB No. 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 149 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 150 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 36 SHGB No. 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 152 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 153 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 37 SHGB No. 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 155 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 156 tanggal 04 Juli 2002 ;
- 38 SHGB No. 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 158 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 159 tanggal 04 Juli 2002 ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 SHGB No. 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 161 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 162 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 40 SHGB No. 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 164 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 165 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 41 SHGB No. 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 167 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 168 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 42 SHGB No. 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 170 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 171 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 43 SHGB No. 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 173 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 174 tanggal 04 Juli 2002 ;
 - 44 SHGB No. 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No. 176 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 177 tanggal 04 Juli 2002 ;
2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG
 - 1 Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 an. PT.TNS (sebanyak 1 lembar) ;
 - 2 Voucher debet umum & voucher kredit umum an. PT.TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar) ;
 - 3 Hasil print out transsaction history an.PT.TNS (sebanyak 4 lembar) ;
 3. Disita dari JEBARUS VITALIS :
 - 1 2 lembar cetak print Sistem Informasi Debitur (SID) DIN : 18497090310270000191 nama Debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan November 2010) ;
 - 2 1 lembar cetak print total kewajiban Debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010) ;
 - 3 Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century, Tbk periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember 2007 ;
 4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA :



- 1 Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- 2 Surat Kuasa No. 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 09 September 1999 ;
- 3 Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- 4 Surat Kuasa No. 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
- 5 Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century, Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank ;
- 6 Surat Kuasa No. 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005 ;
- 7 Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- 8 Surat Penunjukan No. 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 03 Desember 2002 ;
- 9 Surat Perjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- 10 Surat Penunjukan No. 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004 ;
- 11 Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century, Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal Pengelolaan Asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- 12 Surat Penunjukan No. 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 ;
- 13 Surat BPK Penabur Jakarta No. 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, SE., DARSO WI-DJAYA, SE.MM., LINDA WANGSADINATA dan ARGAS TIRTA KIRANA ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua Majelis ;
ttd./	ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.	DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./	
SRI MURWAHYUNI, SH.MH.	

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338